



PUTUSAN

Nomor 3175/Pdt.G/2015/PA.Cbn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cibinong yang memeriksa dan mengadili pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara ;

Pemohon, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, tempat tinggal di Kecamatan Dramaga, Kabupaten Bogor. Dalam hal ini memberi kuasa kepada Kuasa Hukum Pemohon yang berkantor di Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor, berdasarkan surat kuasa khusus nomor.1007/SK-IU/22-X/2015 tanggal 22 Oktober 2015, Kabupaten Bogor, selanjutnya disebut Pemohon ;-----

M ELAWAN :

Termohon, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kecamatan Dramaga, Kabupaten Bogor selanjutnya disebut Termohon;-----

Pengadilan Agama tersebut ;-----

Telah mempelajari berkas perkara ;-----

Telah mendengar keterangan pihak-pihak berperkara dan para saksi serta bukti-bukti lain di muka persidangan ; -----

DUDUK PERKARA



Bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya, tertanggal 23 Oktober 2015, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong dengan nomor 3175/Pdt.G/2015/PA.Cbn tanggal 26 Oktober 2015, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, pada tanggal 21 Februari 2002 telah dilangsungkan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Dramaga, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : XXX/XX/XX/XXXX tertanggal 25 Februari 2002;
2. Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di Kecamatan Dramaga, Kabupaten Bogor, Jawa Barat;
3. Bahwa selama perkawinan, Pemohon dan Termohon telah bergaul sebagaimana layaknya suami-isteri (ba'da dukhul), dan selama pernikahan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama;
 - 3.1. Anak I, laki-laki, lahir di Bogor, tanggal 16 Juli 2002;
 - 3.2. Anak II, laki-laki, lahir di Bogor, tanggal 16 Oktober 2004;
 - 3.3. Anak III, perempuan, lahir di Bogor, tanggal 10 Februari 2008;
4. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan dengan baik, harmonis sebagaimana layaknya suami-isteri, akan tetapi sejak akhir tahun 2011 Pemohon dengan Termohon mulai terjadi perselisihan dan percetakan;
5. Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut dikarenakan;
 - 5.1. Termohon sering berbeda pendapat dengan Pemohon sehingga memicu pertengkaran dan percetakan dalam rumah tangga;
 - 5.2. Termohon sering berkata-kata kasar terhadap Pemohon;
 - 5.3. Termohon tidak taat serta tidak mendengar nasehat Pemohon, sehingga Pemohon merasa tidak dihargai selaku kepala keluarga;
6. Bahwa pada bulan Juni 2014 pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan antara Pemohon dan Termohon yang hasilnya Pemohon dan Termohon sepakat untuk bercerai;



7. Bahwa Perselisihan dan pertengkaran itu berkelanjutan terus-menerus sehingga akhirnya pada bulan Juli 2014 antara Pemohon dan Termohon pisah rumah serta tidak melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami isteri lagi sampai sekarang;
8. Bahwa dengan beberapa kejadian tersebut diatas, rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat dibina dengan baik lagi, sehingga rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah tidak tercapai. Saat ini Pemohon merasa telah menderita lahir bathin dan sudah tidak mungkin lagi untuk meneruskan rumah tangga dengan Termohon serta tidak ada jalan terbaik kecuali perceraian;

Berdasarkan dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Cibinong cq Majelis Hakim Pengadilan Agama Cibinong segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi;

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon (Pemohon) untuk ikrar menjatuhkan talak 1 (satu) Raj'i kepada Termohon (Termohon);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

DanAtau jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex eaquo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon, hadir menghadap di persidangan ;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan memberi nasehat kepada Pemohon dan Termohon agar kembali rukun dalam rumah tangganya, namun tidak berhasil ;

Bahwa sesuai ketentuan Pasal 154 RBg jo Pasal 2 ayat (3), pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2008 para pihak haruslah melakukan Mediasi ;

Bahwa sesuai ketentuan Pasal 18 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2008, Mediator yang dipilih oleh Pemohon dan Termohon yang bernama Waluyo,SHI, telah melaporkan bahwa Mediasi yang



dilaksanakan gagal sesuai surat pemberitahuan Nomor 3175/Pdt.G/2015/PA.Cbn tanggal 30 Desember 2015;

Bahwa kemudian dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang isi serta maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;

bahwa,atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban dan rekonvensi secara lisan di muka sidang yang intinya membenarkan semua alasan permohonan Pemohon kecuali :

- Termohon tidak taat karena Pemohon menyuruh Termohon berhubungan dengan pria lain dan bila berhubungan Termohon disuruh membayangkan pria tersebut.
- Pemohon berselingkuh dengan wanita lain teman kerja Pemohon yang bernama Isni Amirah Rahmatika.
- Termohon sudah tida berhubungan dengan Pemohon sejak 3 bulan lalu.
- Termohon tidak keberatan bercerai dari Pemohon, namun Termohon menuntut kepada Pemohon nafkah untuk tiga orang anak sejumlah Rp.7.000.000,- (Tujuh juta rupiah) perbulan diluar biaya pendidikan, nafkah iddah sejumlah Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah) dan mut,ah berupa mas 24 karat seberat 25 gram.

Bahwa,karena Termohon dalam jawabannya telah mengajukan rekonvesi secara lisan,maka untuk selanjutnya Pemohon disebut Pemohon konvensi/Tergugat rekonvensi dan Termohon disebut Termohon konvensi/Penggugat rekonvensi;

Bahwa atas jawaban Termohon konvensi/Penggugat rekonvensi, Pemohon konvensi/Tergugat rekonvensi menyampaikan repliknya secara tertulis sebagai telah tertuang dalam berita acara sidang pada tanggal 27 Januari 2016 yang intinya tetap seperti pada permohonan semula. Dan mengenai tuntutan nafkah untuk tiga orang anak Pemohon hanya menyanggupi Rp.5.000.000,- perbulan, nafkah selama masa iddah sejumlah RP.10.000.000,-;

Bahwa atas replik Pemohon Konvensi/Tergugat rekonvensi tersebut, Termohon konvensi/Penggugat rekonvensi menyampaikan



dupliknya secara lisan tetap seperti jawaban semula dan mengenai nafkah iddah Termohon konvensi/Penggugat rekonsensi menuntut kepada Pemohon Konvensi/Tergugat rekonsensi sebesar Rp.15.000.000,- selama 3 bulan dan mut,ah sebesar Rp.100.000.000,-, serta pengembalian mas seberat 48 gram yang pernah dipinjam Pemohon Konvensi/Tergugat rekonsensi semasa Termohon konvensi/Penggugat rekonsensi gadis.

Bahwa atas duplik Termohon konvensi/Penggugat rekonsensi tersebut Pemohon Konvensi/Tergugat rekonsensi menyampaikan redupliknya secara tertulis sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang pada tanggal 17 Pebruari 2016 yang intinya sama seperti pada repliknya serta mengenai 48 grm mas Termohon konvensi/Penggugat rekonsensi yang pernah Pemohon Konvensi/Tergugat rekonsensi pinjam, Pemohon Konvensi/Tergugat rekonsensi merasa hanya 10 gram yang Pemohon Konvensi/Tergugat rekonsensi pakai dan akan mengembalikannya.

Bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil-dalilnya Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonsensi mengajukan alat bukti tertulis berupa :

1. Foto Copy kutipan akta nikah nomor.XXX/XX/XX/XXXX, tanggal 25 Pebruari 2002 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Dramaga Kabupaten Bogor. Telah dinatzagel dan dicocokkan dengan aslinya(bukti P-1),
2. Focopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon Konvensi/Tergugat rekonsensi yang telah dinatzagel dan dicocokkan dengan aslinya.(bukti P-2);
3. Surat keterangan penghasilan Pemohon Konvensi/Tergugat rekonsensi yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu pintu Kabupaten Bogor.(bukti P-3);

Bahwa selain bukti tertulis tersebut, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonsensi telah menghadirkan saksi keluarga dan orang terdekat di persidangan dan secara terpisah telah didengar keterangannya dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

SAKSI PEMOHON KONVENSI/TERGUGAT REKONVENSI



1. Saksi I;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat rekonvensi karena saksi adik kandung Pemohon Konvensi/Tergugat rekonvensi .
- Bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi adalah pasangan suami isteri.
- Bahwa dari pernikahan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat rekonvensi telah dikaruniai tiga orang anak.
- Bahwa pada awal saksi kenal Rumah tangga Pemohon Konvensi/Tergugat rekonvensi dan Termohon konvensi/Penggugat rekonvensi rukun, namun tahun 2011 sudah tidak lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran karena Termohon Konvensi/Penggugat rekonvensi suka berkata kasar dan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi menjalin hubungan asmara dengan wanita lain.
- Bahwa saat ini antara Pemohon konvensi/Tergugat rekonvensi dan Termohon konvensi/Penggugat rekonvensi sejak 1 tahun yang lalu sudah pisah ranjang hingga kini dan tidak lagi menjalankan hak dan kewajibannya sebagai suami isteri.
- Bahwa pihak keluarga pernah merukunkan Pemohon konvensi/Tergugat rekonvensi dan Termohon konvensi/Penggugat rekonvensi namun tidak berhasil.
- Bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat rekonvensi bekerja sebagai PNS di Kabupaten Bogor.

2. Saksi II;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon konvensi/Tergugat rekonvensi dan Termohon konvensi/Penggugat rekonvensi karena saksi adik tiri Pemohon konvensi/Tergugat rekonvensi;



- Bahwa Pemohon konvensi/ Tergugat rekonsensi dan Termohon konvensi/Penggugat rekonsensi adalah suami isteri yang sah,.
- Bahwa dari pernikahan antara Pemohon konvensi/Tergugat rekonsensi dan Termohon konvensi/Penggugat rekonsensi telah dikaruniai tiga orang anak.
- Bahwa saksi tahu rumah tangga Pemohon konvensi/tergugat rekonsensi dan Termohon konvensi/Penggugat rekonsensi sudah tidak harmonis sejak tahun 2011
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon konvensi/Tergugat rekonsensi dan Termohon konvensi/Penggugat konvensi karena Termohon konvensi/Penggugat konvensi tidak taat kepada Pemohon konvensi/Tergugat rekonsensi, Pemohon konvensi/Tergugat rekonsensi juga telah berselingkuh dengan wanita lain.
- Bahwa saat ini Pemohon konvensi/tergugat rekonsensi dan Termohon konvensi/Penggugat rekonsensi sudah pisah ranjang dan sudah tidak hubungan baik sama sekali sejak tahun 2014 lalu.
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan Pemohon konvensi/tergugat rekonsensi dan Termohon konvensi/penggugat rekonsensi namun tidak berhasil.

Bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim mengenai keterangan saksi-saksi tersebut baik Pemohon konvensi/Tergugat rekonsensi maupun Termohon konvensi/penggugat rekonsensi membenarkan;

Bahwa untuk menguatkan bantahannya Termohon Konvensi/Penggugat rekonsensi mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa foto-foto Pemohon konvensi/Tergugat rekonsensi bersama dengan wanita selingkuhannya.

Bahwa Termohon Konvensi/Penggugat rekonsensi juga menghadirkan para saksinya di persidangan dan secara terpisah telah didengar keterangannya dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :



1. Saksi I;

- Bahwa saksi kenal dengan Termohon Konvensi/Penggugat rekonvensi dan Pemohon konvensi/Tergugat rekonvensi karena saksi adalah adik kandung Termohon Konvensi/Penggugat rekonvensi
- Bahwa Termohon Konvensi/Penggugat rekonvensi dan Pemohon konvensi/Tergugat rekonvensi adalah pasangan suami isteri, saksi hadir waktu merika menikah.
- Bahwa dari pernikahan mereka telah dikaruai tiga orang anak.
- Bahwa awalnya rumah tangga Termohon Konvensi/Penggugat rekonvensi dan Pemohon konvensi/Tergugat rekonvensi rukun dah harmonis tinggal bersama terakhir di Kp.Randu Sari, namun sejak tahun 2013 sering mengalami perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran karena Pemohon konvensi/Tergugat rekonvensi berselingkuh dengan seorang wanita bernama Isni.
- Bahwa hingga saat ini Termohon Konvensi/Penggugat rekonvensi dan Pemohon konvensi/Tergugat rekonvensi telah pisah rumah lebih dari satu tahun lamanya.
- Bahwa saksi dan pihak keluarga pernah mendamaikan mereka untuk rukun kembali namun tidak berhasil.
- Bahwa Pemohon konvensi/Tergugat rekonvensi bekerja hanya sebagai PNS di PEMKAB Bogor dan saksi tidak tahu berapa besar gajinya.

2. Saksi II;

- Bahwa saksi kenal dengan Termohon Konvensi/Penggugat rekonvensi dan Pemohon konvensi/Tergugat rekonvensi karena saksi adik kandung Termohon Konvensi/Penggugat rekonvensi.



- Bahwa Termohon Konvensi/Penggugat rekonsensi dan Pemohon konvensi/Tergugat rekonsensi adalah pasangan suami isteri yang sah, saksi hadir waktu mereka melaksanakan pernikahan.
- Bahwa dari pernikahan Termohon Konvensi/Penggugat rekonsensi dan Pemohon konvensi/Tergugat rekonsensi telah dikaruniai 3 orang anak.
- Bahwa awalnya rumah tangga Termohon Konvensi/Penggugat rekonsensi dan Pemohon konvensi/Tergugat rekonsensi rukun dan harmonis namun sejak tahun 2014 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa penyebab mereka berelisih dan bertengkar adalah karena Pemohon konvensi/Tergugat rekonsensiberslingkuh dengan wanita lain.
- Bahwa saat ini mereka sudah pisah ranjang sejak tahun 2014 lalu dan tidak ada hubungan baik sama sekali.
- Bahwa Pemohon konvensi/Tergugat rekonsensi bekerja sebagai PNS di PEMKAB Bogor dan saksi tidak tahu berapa besar gajinya.

Bahwa selanjutnya Pemohon konvensi/tergugat rekonsensi menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan menyampaikan kesimpulannya secara tertulis sebagaimana telah teertuang dalam berita acara sidang tanggal 10 Maret 2016 yang intinya tetap pada permohonannya untuk bercerai dari Termohon konvensi/penggugat rekonsensi dan mohon putusan yang seadil adilnya;

Bahwa selanjutnya Termohon konvensi/penggugat rekonsensi menyampaikan kesimpulannya tidak keberatan bercerai dari Pemohon konvensi/tergugat rekonsensi dan mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini, segala hal yang terjadi dalam persidangan telah termuat dalam berita acara persidangan yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini ;



TENTANG HUKUMNYA

Dalam Konpensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon yang sebagaimana tersebut diatas.

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon dan pengakuan Pemohon yang dibenarkan oleh Termohon dimuka persidangan serta alat bukti P.1 berupa foto copy Kartu Tanda Penduduk serta keterangan saksi-saksi ternyata Pemohon dan Termohon membina rumah tangga dan berdomisili di wilayah Kabupaten Bogor maka perkara ini termasuk Yurisdiksi Pengadilan Agama Cibinong, hal mana sesuai dengan pasal 49 huruf (a) jo. pasal 66 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diamandemen dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, oleh karenanya perkara ini termasuk wewenang Pengadilan Agama Cibinong;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon yang dibenarkan oleh Termohon dimuka persidangan serta alat bukti P.2, berupa Foto Copy Kutipan Akta Nikah Atas nama Pemohon dan Termohon yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Dramaga Kabupaten Bogor Nomor: XXX/XX/XX/XXXX, tanggal 25 Pebruari 2002, harus dinyatakan terbukti antara Pemohon dengan Termohon telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah ;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 130 HIRjo Pasal 2 ayat (3),Jo. Pasal 82 ayat 1 Undang-undang Nomor.3 Tahun 2006 Majelis Hakim telah mengusahakan damai, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa sesuai dengan PERMA Nomor.1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi, Majelis Hakim telah memerintahkan Pemohon dengan Termohon untuk usaha damai di luar sidang (mediasi) melalui Mediator bernama Waluyo,SHI, namun berdasarkan laporan Mediator tanggal 30 Desember 2015 mediasi dinyatakan tidak berhasil.



Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakanlah permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;

Menimbang, bahwa alasan yang dijadikan dasar permohonan Pemohon untuk menceraikan Termohon yaitu bahwa sejak tahun 2011 Pemohon dengan Termohon mulai terjadi perselisihan dan percecokan yang disebabkan ;

- Termohon sering berbeda pendapat dengan Pemohon sehingga memicu pertengkaran dan percokcokan dalam rumah tangga;
- Termohon sering berkata-kata kasar terhadap Pemohon;
- Termohon tidak taat serta tidak mendengar nasehat Pemohon, sehingga Pemohon merasa tidak dihargai selaku kepala keluarga;

yang puncaknya pada Juli 2014 Pemohon dan Termohon pisah rumah dan tidak melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami iseri.

Menimbang, bahwa Termohon telah memberikan jawaban yang pada intinya Termohon telah mengakui dalil-dalil permohonan Pemohon sebagian dan membantah sebagian serta Termohon menyatakan tidak keberatan untuk bercerai dengan Pemohon.

Menimbang, bahwa perkara in casu perceraian, pengakuan adalah bukti awal yang harus dilengkapi dengan bukti-bukti lainnya dan Majelis Hakim berusaha mencari kebenaran materiil. Mengingat perceraian adalah suatu jalan yang halal namun di benci oleh Allah.SWT, asas Undang-undang perkawinan mempersulit perceraian dan juga untuk menghindarkan adanya kebohongan dalam hal perceraian. Untuk itu Majelis Hakim perlu mendengarkan keterangan saksi-saksi dari kedua belah pihak untuk mengetahui sejauh mana sifat-sifat dan sebab-sebab pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon sesuai ketentuan pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor.9 Tahun 1975 Jo.pasal 134 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan saksi-saksi yang dihadirkan di muka persidangan dibawah sumpah baik



dari pihak Pemohon maupun Termohon, yang pada intinya Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah lebih 1 tahun lamanya dan pihak keluarga telah mendamaikan pihak berperkara agar rukun kembali namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon maupun Termohon satu sama lain saling bersesuaian dan tidak dibantah baik oleh Pemohon maupun Termohon, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut patut diterima dan dipertimbangkan sesuai ketentuan pasal 172 HIR Jo. Pasal 76 Undang – undang Nomor.7 Tahun 1989.

Menimbang, bahwa dengan diterimanya keterangan saksi-saksi tersebut dihubungkan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut.

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah.
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai tiga orang anak.
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan sejak tahun 2011.
- Bahwa penyebab pertengkaran adalah karena Termohon telah menjalin hubungan asmara dengan wanita lain dan Termohon kurang menghargai Pemohon.
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah pisah rumah dan pisah ranjang lebih dari 1 tahu lamanya.
- Bahwa pihak keluarga pernah mendamaikan namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta antara Pemohon dengan Termohon sudah lebih dari 1 tahun lamanya pisah ranjang, merupakan bukti kuat bahwa dengan pisahnya antara keduanya berarti antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi saling melaksanakan kewajibannya sebagai suami isteri, hal ini bertentangan dengan maksud pasal 33 Undang – undang Nomor.1 tahun 1974 Jo. Pasal 77 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam yang intinya antara suami dan isteri saling cinta



mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan baik lahir maupun bathin sedangkan antara Pemohon dan Termohon tidak demikian adanya.

Menimbang, bahwa dengan adanya keinginan kuat Pemohon untuk menceraikan Termohon dan Termohon tidak keberatan untuk cerai, merupakan indikasi kuat bahwa antara Pemohon dengan Termohon tidak ada itikad baik untuk melanjutkan rumah tangga, sehingga apabila perkawinan tetap dipertahankan maka akan lebih banyak mudharatnya dari pada maslahatnya, karena tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga bahagia lahir bathin, sakinah mawaddah wa rahmah, sesuai maksud pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan Al qur'an surat A-rum ayat 21 tidak terwujud.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon telah memenuhi alasan perceraian sesuai maksud pasal 39 Undang-undang Nomor.1 Tahun 1974 jo.pasal 19 "f" PP Nomor.9 Tahun 1975. Pasal 116 "f" Kompilasi Hukum Islam. Maka atas dasar itulah Majelis Hakim dapat mengabulkan permohonan Pemohon dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan thalak terhadap Termohon.

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan perkara ini Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil syar'i dalam kitab As-shawi yang berbunyi :

فان اختلف لم يوجد بينهما محبة ولا مودة فالمناسب مفارقة

Artinya : " Jika tidak ditemukan lagi cinta dan kasih sayang antara kedua suami isteri maka berpisah (bercerai) adalah jalan terbaik " ;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa bersamaan dengan jawaban dalam Konvensi, Termohon Konvensi/Penggugat rekonvensi menyampaikan gugatan Rekonvensi kepada Majelis Hakim secara lisan menyatakan bahwa Termohon konvensi/Penggugat rekonvensi tidak keberatan bercerai dari Pemohon konvensi/Tergugat Rekonvensi namun Termohon



Konvensi/Penggugat Rekonvensi menuntut agar Pemohon memberikan nafkah selama masa iddah sejumlah Rp.15.000.000,-, nafkah untuk tiga orang anak sejumlah Rp.7.000.000,- dan mut,ah berupa uang sejumlah Rp.100.000.000,- serta menuntut agar mas seberat 48 gram milik Termohon konvensi/Penggugat rekonvensi yang dipinjam oleh Pemohon konvensi/Tergugat Rekonvensi agar dikembalikan.

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana tersebut diatas, oleh karenanya dapat diajukan sebagai gugat rekonvensi berhadapan dengan gugat konvensi perceraian, hal ini sebagaimana maksud dalam pasal 86 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 158 RBg ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Rekonvensi ini Termohon dalam Konvensi disebut sebagai Penggugat dan Pemohon dalam Konvensi disebut Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Majelis hakim telah berupaya untuk mendamaikan para pihak untuk menempuh jalan damai, namun tidak berhasil ;

Menimbang bahwa, didalam persidangan Tergugat dalam jawabannya menyatakan kesanggupannya memberikan nafkah selama masa idddah sejumlah Rp.10.000.000,-, nafkah untuk tiga orang anak sejumlah Rp.5.000.000,- perbulan dan mut,ah berupa uang sejumlah Rp.10.000.000,- serta pengembalian mas yang dipinjam Tergugat dari Penggugat seberat 10.gram berupa kalung.

Menimbang, bahwa bersandar pada ketentuan pasal 149 huruf a,b dan d Kompilasi Hukum Islam Majelis Hakim berpendapat Tergugat patut dihukum untuk memberikan nafkah selama masa iddah dan Mut,ah kepada Penggugat dan nafkah untuk tiga orang anak.

Dalam Konvensi dan Rekonvensi



Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 84 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diamandemen dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Majelis Hakim memandang perlu menambah amar putusan yang isinya memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cibinong untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan cileungsi Kabupaten Bogor dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Cakung Jakarta timur untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) UU Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon ;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dalam perkara ini ;

MENGADILI

Dalam Konpensasi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di hadapan sidang Pengadilan Agama Cibinong;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cibinong untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar thalak ini kepada pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Dramaga Kabupaten Bogor untuk dicatat dalam register y ang tersedia untuk itu.

Dalam Rekonpensasi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensasi untuk sebahagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonpensasi untuk menyerahkan kepada Penggugat Rekonpensasi ;



2.1 nafkah untuk 3 orang anak tersebut sejumlah Rp. 5.000.000,- (Lima juta ribu rupiah) setiap bulan dengan kenaikan sebesar 10% (sepuluh persen) setiap tahunnya diluar biaya pendidikan dan kesehatan hingga anak tersebut dewasa dan mandiri.

2.2 Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

2.3 Mut,ah berupa uang sejumlah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

Dalam Kompensi dan Rekompensi

Menghukum Pemohon Kompensi/Tergugat Rekompensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.301.000,- (Tiga ratus satu ribu rupiah) ;

Demikianlah diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Cibinong pada hari Kamis, 28 April 2016 Masehi bertepatan dengan 20 Rajab 1437 H, Oleh kami H.SUMUSUS SHALAHUDDIN,SH,MH sebagai Ketua Majelis, serta Idawati.S.Ag,MH dan Dr. H.Nasich Salam Suharto, Lc, LLM. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan ini dibacakan pada hari pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut serta Retno Sulis Setiyani,SHI sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri kuasa Pemohon dan Termohon ;

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

Ttd.

Ttd.

Idawati,S.Ag,MH

H.Sumusus Shalahuddin,SH,MH

HAKIM ANGGOTA

Ttd.



Dr. H.Nasich Salam Suharto, Lc, LLM

PANITERA PENGGANTI

Ttd.

Retno Sulis Setiyani,SHI

Perincian Biaya Perkara :

1.	Biaya Pencatatan	:	Rp	30.000,-
2.	Biaya Panggilan	:	Rp	210.000,-
3.	Biaya Proses	:	Rp	50.000,-
4.	Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,-
5.	Biaya Meterai		Rp	6.000,-
	Jumlah		Rp	301.000,-

(Tiga ratus satu ribu rupiah).